



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Nnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama Nunukan tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Perintis, RT.1, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan sebagai,

**Pemohon I;**

[REDACTED] umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Perintis, RT.1, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 November 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2018/PA.Nnk pada tanggal 6 November 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal [REDACTED] di **Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama [REDACTED] (Pa Sam) yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Abdul Majid bin Umar, umur 3 tahun;
  - b. Nur Dzakia Umar binti Umar, umur 2 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat menikah, Pemohon II belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di **Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan, dan perbaikan identitas Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 28 Oktober 2018 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 24 Januari 2018 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED] tanggal 31 Juli 2017 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 4 orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

## B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Jalan Tien Soeharto, RT.14, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;  
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kerabat Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah Pada tanggal 21 Juli 2014, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa akad nikahnya dilangsungkan di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat;
- Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syarifuddin, yang sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah **saksi sendiri** dan **Syahril**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, wali nikah dan kedua saksi telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi pernikahan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi maharya adalah berupa Sebingkai Cincin Emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat keduanya menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak ada laki-laki lain yang melamarnya sebelum Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat sebabnya adalah karena Pemohon II belum cukup umur dan belum punya KTP ketika Para Pemohon mau menikah dan pihak keluarga sama-sama sepakat untuk menikahkan Para Pemohon, karena mereka sudah suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Perintis, RT.01, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah Pada tanggal 21 Juli 2014, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikahnya dilangsungkan di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat;
- Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai Ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Pa Sam, yang sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah **Abd Rahman dan Syahril**;
- Bahwa maharnya adalah berupa Satu buah Cincin Emas dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi wali nikah dan kedua saksi telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 12 tahun;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak ada laki-laki lain yang melamarnya sebelum Pemohon I;
- Bahwa memang antara Para Pemohon ada hubungan keluarga tapi jauh yaitu sepupu tiga kali dari ayah Pemohon I, sehingga antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat sebabnya adalah karena Pemohon II belum cukup umur dan belum punya KTP ketika Para Pemohon mau menikah dan pihak keluarga sama-sama sepakat untuk menikahkan Para Pemohon, karena mereka sudah suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

3. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Perintis, RT.01, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Kakak kandung Pemohon II Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah Pada tanggal 21 Juli 2014, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa akad nikahnya dilangsungkan di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah saksi sendiri sebagai Ayah kandung Pemohon II, bernama Syarifuddin dan mewakili kepada Imam kampung yang bernama Pa Sam, yang sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah **saksi sendiri** dan **Abd Rahman**;
- Bahwa maharnya adalah berupa Satu buah Cincin Emas dibayar tunai
- Bahwa setahu saksi wali nikah dan kedua saksi telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 12 tahun;
- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak ada laki-laki lain yang melamarnya sebelum Pemohon I;
- Bahwa memang antara Para Pemohon ada hubungan keluarga tapi jauh yaitu sepupu tiga kali dari ayah Pemohon I, sehingga antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat sebabnya adalah karena Pemohon II belum cukup umur dan belum punya KTP ketika Para Pemohon mau menikah dan pihak keluarga sama-sama sepakat untuk menikahkan Para Pemohon, karena mereka sudah suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

4. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh dan Guru ngaji, tempat kediaman di Jalan Liang Bunyu, RT.05, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Teman Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2014, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa akad nikahnya dilaksanakan di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syarifuddin, yang mewakilkan kepada saksi dan sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa alasan saksi mewakili wali, karena Ayah kandung Pemohon II tidak mengerti tatacara pernikahan, maka Ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada saksi untuk melaksanakan ijab qabul dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Lafal ijab qabul yang saksi laksanakan pada pernikahan Para Pemohon adalah "Aku nikahkan engkau si anu (Pemohon I) dengan si





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anu (Pemohon II) yang ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada saksi dengan mahar Sebuah cincin emas dibayar tunai”

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah **Abd Rahman** dan

**Syahril;**

- Bahwa wali nikah dan kedua saksi telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maharnya adalah berupa Sebuah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan pada saat menikah tersebut Pemohon II tidak ada laki-laki lain yang melamarnya sebelum Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat sebabnya adalah karena Pemohon II belum cukup umur ketika Para Pemohon mau menikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.3., serta menghadirkan 4 orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan P.2.**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I sebagai Kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri yang terdaftar dalam keluarga tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa para saksi menjelaskan bahwa para saksi hadir di pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 2014 di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Syarifuddin dan mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama [REDACTED] (Pa Sam) yang sekaligus menikahkan Para Pemohon, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah [REDACTED] dengan mahar pernikahan adalah berupa satu buah Cincin Emas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal [REDACTED] di **Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan**, dan pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama [REDACTED] (Pa Sam) yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai. dan wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak



terikat perkawinan dengan pria lain, dan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Abdul Majid bin Umar, umur 3 tahun, dan Nur Dzakia Umar binti Umar, umur 2 tahun;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan juga tidak melanggar undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *I'anauth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2014, di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh **Drs. A. Fuadi., Ketua Majelis, Helman Fajry, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA.,** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

**Nurhalis SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Ttd**

**Helman Fajry, S.H.I.**

**Drs. A. Fuadi**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc., MA.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Nurhalis SH.,**

## **Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp100.000,00
4. Panggilan	Rp700.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp891.000,00</b>

**(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Nunukan, 11 Desember 2018  
Salinan sesuai dengan Aslinya  
Panitera,

**Dra. Wahdatan Nusrah**